CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Arman, Nurhani Fithriah
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
*author e-mail : armanbungsu69@gmail.com

Abstract

hidup yang menimbulkan dampak ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan sehingga memerlukan instrumen hukum yang bersifat preventif, korektif, dan represif. Salah satu instrumen penting adalah sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tulisan ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, penerapannya dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan, serta kendala dan upaya peningkatan efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kejelasan norma, kewenangan lembaga, kapasitas aparatur, pengawasan, koordinasi antarlembaga, pembuktian, dan kepatuhan pihak yang dikenai sanksi. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif perlu dilakukan secara proporsional, konsisten, dan terukur, disertai pengawasan serta pemulihan lingkungan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup.

Kata kunci: Sanksi, Administratif, Kebakaran, Kehutanan, Lingkungan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu persoalan lingkungan hidup yang memiliki dampak luas terhadap keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat. Kebakaran tidak hanya menyebabkan hilangnya vegetasi dan kerusakan habitat, tetapi juga dapat menimbulkan pencemaran udara, degradasi kualitas tanah, gangguan terhadap keanekaragaman hayati, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak. Oleh karena itu, kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis pengendalian kebakaran, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang membutuhkan mekanisme pencegahan, pengawasan, penindakan, dan pemulihan lingkungan secara terpadu.[1]

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai rangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

[1] Hayatuddin dan Aprita, Hukum Lingkungan (Jakarta: Kencana, 2021); Kusuma et al., Hukum Lingkungan Indonesia (Palembang: UIN Raden Fatah Press, 2023).

pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[2] Kerangka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya dilakukan setelah kerusakan terjadi, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, persoalan hukum dapat muncul sejak tahap pencegahan sampai dengan tahap pemulihan. Pelanggaran terhadap kewajiban lingkungan, ketidakpatuhan terhadap persyaratan perizinan atau persetujuan pemerintah, lemahnya pengelolaan kawasan, serta tidak terpenuhinya kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran dapat menjadi objek pengawasan. Karena itu, penegakan hukum yang hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi belum cukup untuk mewujudkan perlindungan lingkungan yang efektif. Instrumen hukum perlu mampu mengintervensi kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban lingkungan dan berpotensi menimbulkan kerusakan.

Sistem penegakan hukum lingkungan mengenal instrumen administratif, perdata, dan pidana. Ketiganya memiliki karakter dan fungsi yang berbeda. Instrumen perdata dapat berkaitan dengan ganti kerugian dan pemulihan, sedangkan instrumen pidana diarahkan pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Sementara itu, instrumen administratif berhubungan erat dengan hubungan hukum antara pemerintah dan pihak yang mempunyai kewajiban lingkungan. Sanksi administratif dapat digunakan untuk menghentikan pelanggaran, memerintahkan pemenuhan kewajiban, dan mendorong ketaatan terhadap ketentuan lingkungan.[3] Penelitian ini memusatkan pembahasan pada instrumen administratif, terutama terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan kegiatan sesuai ketentuan kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup.

Karakter tersebut menjadikan sanksi administratif mempunyai fungsi preventif dan korektif. Fungsi preventif dapat dilihat dari pengawasan, pemeriksaan kepatuhan, dan tindakan administratif yang diarahkan untuk mencegah pelanggaran atau mencegah dampaknya menjadi lebih luas. Fungsi korektif terlihat ketika pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menghentikan pelanggaran, mewajibkan perbaikan, atau mendorong pemulihan kondisi lingkungan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan sanksi administratif tidak semata-mata dilihat dari ada atau tidaknya sanksi, tetapi juga dari kemampuan sanksi tersebut mengubah tingkat kepatuhan dan mengurangi risiko kerusakan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar bagi pengawasan dan penerapan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Perkembangan regulasi selanjutnya memperkuat mekanisme penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026.[4] Peraturan tersebut perlu dibaca sesuai ruang lingkup dan waktu berlakunya agar penerapan sanksi administratif memiliki dasar hukum yang tepat.

Perkembangan tersebut penting karena penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan mekanisme administratif yang mampu merespons kondisi di lapangan. Tindakan

[2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
[3] S. Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Administrasi: Oleh Eksekutif dan Yudikatif (Yrama Widya, 2024).
[4] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026.

administratif harus diterapkan berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang memadai, dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, kewajiban yang dilanggar, serta dampak yang ditimbulkan. Sanksi yang tidak disertai pengawasan, koordinasi, dan tindak lanjut dapat kehilangan fungsi pencegahan dan korektifnya.

Penerapan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat melalui tindakan yang diumumkan oleh Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026. Dalam siaran persnya, Kementerian Kehutanan menyampaikan tindakan terhadap enam perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, dengan luas area terdampak yang dilaporkan berbeda-beda. Informasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan administratif dapat diarahkan kepada pemegang izin usaha kehutanan berdasarkan hasil penanganan dan pemeriksaan pemerintah. Namun, data dalam siaran pers tetap perlu dipahami sesuai ruang lingkup informasi yang diumumkan dan tidak menggantikan dokumen keputusan administratif masing-masing perusahaan.[5]

Berdasarkan siaran pers tersebut, enam perusahaan yang disebutkan adalah PT WEL dengan luas area 760,51 hektare, PT MPK seluas 394,83 hektare, PT WSP seluas 107,70 hektare, PT FI seluas 95,87 hektare, PT PSR seluas 82,26 hektare, dan PT NES seluas 70,38 hektare. Total luas area yang dilaporkan mencapai 1.511,55 hektare. Angka tersebut merupakan data yang dilaporkan oleh instansi pemerintah dalam siaran pers, sehingga penggunaannya dalam penelitian ini harus disertai keterangan sumber dan tanggal publikasi.[6]

Siaran pers Kementerian Kehutanan juga menyebutkan adanya tindakan administratif terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk paksaan pemerintah dan pembekuan perizinan berusaha pada perusahaan yang disebutkan dalam pengumuman. Dalam pembahasan hukum, tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk penggunaan kewenangan administratif untuk menanggapi pelanggaran atau ketidakpatuhan yang ditemukan pemerintah. Meskipun demikian, penilaian mengenai dasar hukum, prosedur, dan proporsionalitas sanksi untuk masing-masing perusahaan memerlukan pemeriksaan terhadap keputusan administratif dan dokumen pendukung yang bersangkutan.[7]

Pada September 2026, Kementerian Kehutanan juga mengumumkan perkembangan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi. Dalam siaran pers tanggal 15 September 2026, kementerian menyampaikan data penanganan sebanyak 31 kasus di 10 provinsi dengan luas area yang dilaporkan mencapai 3.625 hektare. Siaran pers tersebut membedakan tahapan penanganan perkara, antara lain penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan kepada penuntut umum. Data tahapan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa seluruh pihak yang terkait telah dinyatakan bersalah atau telah dijatuhi sanksi administratif.[8]

Pada 21 September 2026, Kementerian Kehutanan kembali mengumumkan pencabutan perizinan berusaha terhadap lima perusahaan yang dikaitkan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa pencabutan izin merupakan salah satu bentuk tindakan administratif yang dapat digunakan pemerintah apabila persyaratan hukum untuk penerapannya terpenuhi. Untuk kepentingan analisis normatif, tindakan tersebut perlu

---

[5] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Kemenhut Jatuhkan Sanksi 6 Perusahaan Terkait Karhutla, Hingga Pembekuan Perizinan Berusaha," Siaran Pers Nomor SP.452/HKLN/08/2026, 25 Agustus 2026, https://www.kehutanan.go.id/pers/kemenhut-jatuhkan-sanksi-6-perusahaan-terkait-karhutla-hingga-pembekuan-perizinan-berusaha.

[6] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Kemenhut Jatuhkan Sanksi 6 Perusahaan Terkait Karhutla, Hingga Pembekuan Perizinan Berusaha," Siaran Pers Nomor SP.452/HKLN/08/2026, 25 Agustus 2026.

[7] Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, "Kemenhut Bekukan Izin Usaha Kehutanan karena Kebakaran Berulang, 6 Perusahaan Dikenai Sanksi Terkait Karhutla," 24 Agustus 2026, https://gakkum.kehutanan.go.id/siaran-pers/detail/kemenhut-bekukan-izin-usaha-kehutanan-karena-kebakaran-berulang-6-perusahaan-dikenai-sanksi-terkait-karhutla

[8] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Data Lengkap Penanganan Kasus Karhutla Kemenhut, Sanksi Tegas Menanti," Siaran Pers Nomor SP.529/HKLN/09/2026, 15 September 2026, https://www.kehutanan.go.id/news/data-lengkap-penanganan-kasus-karhutla-kemenhut-sanksi-tegas-menanti.

ditelaah berdasarkan kewenangan pejabat, dasar peraturan, prosedur penerbitan keputusan, dan tujuan perlindungan lingkungan hidup.[9]

Data tersebut memperlihatkan bahwa penerapan sanksi administratif dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Namun, efektivitas sanksi tidak cukup dinilai dari jumlah perusahaan yang dikenai tindakan atau luas area yang dilaporkan. Penilaian juga perlu memperhatikan apakah pelanggaran dihentikan, kewajiban yang diperintahkan telah dipenuhi, pengawasan lanjutan dilakukan, dan langkah pemulihan lingkungan dijalankan sesuai kewajiban hukum.[10]

Penelitian Wijayanto, Wiraraja, dan Idris membahas kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan dalam kaitannya dengan kebijakan hukum Indonesia dan penegakan hukum.[11] Kajian mengenai penegakan hukum administrasi terhadap kebakaran hutan juga telah dilakukan oleh Rahadina dan Ratna.[12] Kajian-kajian tersebut memperlihatkan pentingnya penegakan hukum dalam menangani persoalan kebakaran hutan. Dalam tulisan ini, pembahasan difokuskan pada penerapan sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, termasuk dasar hukum, pelaksanaan sanksi, kendala penerapan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitasnya.

Pentingnya penerapan sanksi administratif juga terlihat dari tindakan pemerintah terhadap sejumlah pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dalam siaran pers tanggal 25 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan menyampaikan pengenaan sanksi terhadap enam perusahaan dengan total luasan area terbakar yang dilaporkan mencapai 1.511,55 hektare. Lima perusahaan dikenai paksaan pemerintah, sedangkan satu perusahaan dikenai pembekuan perizinan berusaha dan paksaan pemerintah.[13] Informasi tersebut dapat digunakan untuk melihat penerapan instrumen administratif dalam pengawasan kegiatan usaha kehutanan. Namun, luasan area terbakar tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur pelanggaran oleh masing-masing perusahaan. Penilaian terhadap dasar hukum dan ketepatan sanksi tetap perlu memperhatikan hasil pengawasan serta keputusan administratif yang diterbitkan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan perlu diarahkan pada dua aspek. Pertama, pengaturan hukum yang menjadi dasar kewenangan pemerintah dalam menerapkan sanksi administratif. Kedua, penerapan sanksi administratif sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya untuk meningkatkan efektivitasnya.

Selain persoalan pengaturan hukum, penerapan sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan juga perlu dikaji berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan administratif didasarkan pada ketentuan yang memberikan kewenangan secara jelas. Pemerintah harus mampu menunjukkan hubungan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang perizinan, hasil pengawasan yang menemukan ketidakpatuhan, dan jenis sanksi yang

[9] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Menhut Raja Antoni Kembali Cabut Izin 5 Perusahaan Terkait Karhutla, Harus Jera!," Siaran Pers Nomor SP.544/HKLN/09/2026, 21 September 2026, https://www.kehutanan.go.id/pers/menhut-raja-antoni-kembali-cabut-izin-5-perusahaan-terkait-karhutla-harus-jera-1.

[10] Virda Ayu Rahadina dan Edith Ratna, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan," Jurnal USM Law Review 8, no. 1 (2025): 196–214, https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10931.

[11] Adi Wijayanto, Hatta Acarya Wiraraja, dan Siti Aminah Idris, "Forest Fire and Environmental Damage: The Indonesian Legal Policy and Law Enforcement," Unnes Law Journal 8, no. 1 (2022): 105–132.

[12] Virda Ayu Rahadina dan Edith Ratna, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan," Jurnal USM Law Review 8, no. 1 (2025): 196–214.

[13] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Kemenhut Jatuhkan Sanksi 6 Perusahaan Terkait Karhutla, Hingga Pembekuan Perizinan Berusaha," Siaran Pers SP.452/HKLN/08/2026, 25 Agustus 2026, https://www.kehutanan.go.id/pers/kemenhut-jatuhkan-sanksi-6-perusahaan-terkait-karhutla-hingga-pembekuan-perizinan-berusaha.

diterapkan. Dengan demikian, pengenaan sanksi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan bahwa kebakaran terjadi di suatu wilayah usaha, tetapi harus memperhatikan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang relevan.

Prinsip keadilan juga penting dalam penerapan sanksi administratif. Setiap pemegang perizinan harus diperlakukan berdasarkan standar hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan karakteristik pelanggaran dan kewajiban yang melekat pada masing-masing izin. Perbedaan bentuk pelanggaran, tingkat ketidakpatuhan, serta tindakan perbaikan yang telah dilakukan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan respons administratif sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi yang konsisten dan proporsional diperlukan agar kewenangan pemerintah tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dari perspektif perlindungan lingkungan, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur berdasarkan jumlah sanksi yang dijatuhkan atau besarnya wilayah yang terdampak kebakaran. Penilaian perlu diarahkan pada perubahan perilaku pihak yang dikenai sanksi, pemenuhan kewajiban yang diperintahkan, pencegahan kejadian berulang, serta pelaksanaan pemulihan lingkungan sesuai dengan kewajiban hukum. Oleh sebab itu, keputusan administratif perlu diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Tanpa pengawasan lanjutan, sanksi berisiko hanya menjadi tindakan formal yang belum tentu menghasilkan perubahan nyata dalam pengelolaan kawasan hutan.

Aspek pencegahan juga mempunyai kedudukan penting karena kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak yang melampaui batas wilayah perizinan. Pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan habitat, dan terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa dampak kebakaran tidak hanya ditanggung oleh pemegang perizinan atau masyarakat di sekitar lokasi. Kondisi tersebut memperkuat alasan perlunya pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban lingkungan sebelum terjadi kebakaran. Sanksi administratif dalam konteks ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengendalian yang mendorong kepatuhan sejak awal, bukan sekadar sebagai respons setelah kerusakan terjadi.

Di samping pengawasan, efektivitas sanksi administratif ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengidentifikasi pelanggaran dan mengumpulkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Luasnya kawasan hutan, kondisi geografis, keterbatasan personel, serta kebutuhan untuk menghubungkan kejadian kebakaran dengan kewajiban hukum tertentu dapat menimbulkan tantangan dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, ketersediaan data yang akurat, dokumentasi hasil pengawasan, dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan administratif mempunyai dasar faktual dan hukum yang memadai.

Dalam praktiknya, koordinasi antarlembaga juga dibutuhkan untuk menghubungkan pengawasan kehutanan dengan perlindungan lingkungan hidup. Informasi mengenai lokasi kebakaran, status kawasan, identitas pemegang perizinan, kewajiban pengelolaan lingkungan, dan hasil pemeriksaan perlu dikelola secara sistematis. Koordinasi yang baik dapat membantu memperjelas kewenangan, mengurangi tumpang tindih tindakan, dan mempercepat tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan. Selain itu, koordinasi diperlukan agar pengenaan sanksi tidak berhenti pada keputusan administratif, tetapi juga diikuti pemantauan pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan pemulihan lingkungan.

Penelitian terdahulu yang membahas kebakaran hutan dan penegakan hukum lingkungan memberikan landasan untuk memahami pentingnya instrumen hukum dalam menangani kerusakan lingkungan. Wijayanto, Wiraraja, dan Idris mengkaji kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan dalam kaitannya dengan kebijakan hukum serta penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, Rahadina dan Ratna secara khusus membahas penegakan hukum administrasi

terhadap kebakaran hutan. Kedua kajian tersebut relevan untuk menjelaskan hubungan antara kebakaran hutan, kebijakan hukum, dan penegakan hukum administrasi. Namun, artikel ini memusatkan perhatian pada pengaturan dan penerapan sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dengan menelaah dasar kewenangan, pelaksanaan sanksi, kendala, dan upaya peningkatan efektivitasnya.

Fokus tersebut penting karena pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan menjalankan kegiatan yang harus tunduk pada ketentuan kehutanan dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Ketika ditemukan dugaan ketidakpatuhan, pemerintah perlu memastikan bahwa pemeriksaan dan tindakan administratif dilaksanakan berdasarkan kewenangan serta prosedur yang sah. Analisis terhadap penerapan sanksi dengan demikian tidak hanya membahas jenis tindakan yang dapat dikenakan, tetapi juga menilai keterkaitan antara dasar hukum, hasil pengawasan, kepatuhan terhadap kewajiban, dan tujuan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memiliki relevansi normatif dan praktis. Secara normatif, kajian ini diperlukan untuk menelaah kesesuaian penerapan sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara praktis, kajian ini diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pengawasan, pembuktian, koordinasi, dan tindak lanjut sanksi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan sanksi administratif yang sah, proporsional, konsisten, dan berorientasi pada kepatuhan serta pemulihan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia serta bagaimana penerapan sanksi administratif tersebut sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengaturan dan penerapan sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.[14]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelenggaraan kehutanan, kewajiban pemegang perizinan, pengawasan, serta sanksi administratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penegakan hukum lingkungan, sanksi administratif, perlindungan lingkungan hidup, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah informasi resmi mengenai penerapan

[14] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).

sanksi administratif terhadap enam perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana diberitakan oleh Kementerian Kehutanan pada 25 Agustus 2026. Analisis kasus dibatasi pada informasi yang tersedia dalam siaran pers sehingga penilaian yang lebih terperinci mengenai masing-masing keputusan sanksi memerlukan dokumen keputusan dan hasil pemeriksaan terkait.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta peraturan mengenai pengawasan dan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup yang berlaku pada waktu tindakan administratif dilakukan.

Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan, sanksi administratif, pertanggungjawaban hukum, serta kebakaran hutan dan lahan. Sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai dasar konseptual dan penerapan sanksi administratif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum, penerapan sanksi administratif, efektivitas penegakan, kendala penerapan, dan upaya penyelesaiannya. Studi kepustakaan merupakan teknik yang sesuai dengan penelitian hukum normatif karena objek penelitian utamanya berupa bahan hukum dan data sekunder.[15]

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum dan konsep yang diperoleh dari bahan hukum, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai kesesuaian antara pengaturan hukum dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sanksi administratif. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Sanksi Administratif terhadap Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengaturan sanksi administratif dalam hukum lingkungan harus dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum tidak hanya menetapkan larangan, tetapi juga membentuk mekanisme pengawasan dan tindakan administratif agar

[15] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

kewajiban lingkungan dapat dipenuhi. Dalam kerangka tersebut, pemerintah mempunyai posisi penting karena menjadi pihak yang melakukan pengaturan, pengawasan, dan penindakan administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar mengenai pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta penerapan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran. Undang-undang tersebut telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam perkembangan regulasi, bentuk dan mekanisme sanksi perlu dibaca bersama peraturan pelaksana dan perubahan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari pemahaman bahwa sanksi administratif hanya berupa teguran, karena perkembangan regulasi mengenal instrumen yang dapat memberikan tekanan lebih kuat terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.[16]

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari kerangka hukum pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sementara itu, penyelenggaraan kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Kedua peraturan tersebut perlu dibaca bersama undang-undang yang menjadi dasar dan peraturan teknis mengenai pengawasan serta sanksi administratif. Pembacaan secara sistematis diperlukan untuk memastikan kewajiban pemegang perizinan, kewenangan pejabat, dan jenis sanksi yang dapat dikenakan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkembangan pengaturan teknis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 menjadi salah satu dasar untuk melihat mekanisme pengawasan dan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup. Penerapan ketentuannya harus disesuaikan dengan ruang lingkup pengaturan, kewenangan pejabat, dan waktu berlakunya. Dengan demikian, penentuan dasar hukum sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan harus dilakukan melalui pemeriksaan terhadap peraturan yang relevan, bukan hanya dengan menyebut jenis sanksi secara umum.

Secara konseptual, bentuk sanksi administratif menunjukkan adanya tahapan respons pemerintah terhadap ketidakpatuhan. Teguran tertulis dapat berfungsi sebagai pemberitahuan resmi sekaligus kesempatan bagi pihak yang melanggar untuk melakukan perbaikan. Paksaan pemerintah memiliki fungsi lebih langsung untuk menghentikan pelanggaran atau memerintahkan tindakan tertentu. Denda administratif memberikan konsekuensi finansial dalam ranah administratif, sedangkan pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha dapat memengaruhi keberlanjutan kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan. Pengenaan masing-masing sanksi tetap harus didasarkan pada ketentuan yang memberikan kewenangan dan syarat penerapannya.[17]

Penerapan sanksi harus didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, hasil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pertimbangan terhadap karakter

[16] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
[17] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026.

pelanggaran. Dengan demikian, kewenangan administratif tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dan diarahkan untuk memastikan kepatuhan serta perlindungan lingkungan.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, hubungan antara kewajiban lingkungan dan sanksi administratif menjadi penting ketika kebakaran berkaitan dengan kegiatan usaha yang berada dalam ruang lingkup pengawasan pemerintah. Penilaian hukum perlu melihat apakah terdapat kewajiban yang dilanggar, siapa penanggung jawabnya, bagaimana hasil pemeriksaan menunjukkan ketidakpatuhan, dan tindakan administratif apa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi administratif berorientasi pada pemulihan kepatuhan terhadap kewajiban administratif dan lingkungan. Oleh karena itu, sanksi administratif perlu dianalisis berdasarkan fungsi dan dasar hukumnya sendiri. Penelitian ini tidak membahas pertanggungjawaban pidana, melainkan menitikberatkan pada kewenangan administratif, prosedur pengenaan sanksi, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang perizinan.

Dengan demikian, pengaturan sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan merupakan bagian dari sistem perlindungan lingkungan hidup. Kejelasan norma, ketepatan penentuan kewenangan, serta kesesuaian antara pelanggaran dan sanksi menjadi unsur penting untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung pelaksanaan kewajiban lingkungan.

2. Penerapan Sanksi Administratif sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup, Kendala, dan Upaya Penguatannya

Penerapan sanksi administratif perlu ditempatkan dalam rangkaian pengawasan yang dimulai sebelum terjadinya kerusakan, ketika terdapat indikasi ketidakpatuhan, dan setelah ditemukan pelanggaran. Pengawasan yang efektif memungkinkan pemerintah mengidentifikasi risiko dan melakukan tindakan lebih dini. Dengan demikian, sanksi administratif tidak harus selalu dipahami sebagai tindakan setelah kebakaran terjadi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan. Fungsi preventif terlihat dari kewajiban pihak yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi persyaratan lingkungan serta kesediaan pemerintah melakukan pemeriksaan. Ketika pengawasan menemukan ketidaksesuaian, tindakan administratif dapat diarahkan untuk memperbaiki kondisi sebelum risiko berkembang. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan lingkungan membutuhkan pencegahan, pengendalian, dan pengawasan, bukan hanya penindakan setelah kerusakan.[18]

Fungsi korektif muncul ketika pelanggaran telah terjadi. Pada kondisi tersebut, pemerintah dapat menggunakan kewenangan administratif untuk memerintahkan penghentian atau perbaikan. Dalam konteks kebakaran, fungsi korektif menjadi penting karena kerusakan yang telah terjadi membutuhkan langkah lanjutan agar dampak tidak semakin meluas. Sanksi yang disertai kewajiban pemulihan dapat menghubungkan penegakan hukum dengan tujuan pemulihan lingkungan.

Efektivitas penerapan juga bergantung pada ketepatan memilih jenis sanksi. Sanksi harus disesuaikan dengan sifat pelanggaran, tingkat ketidakpatuhan, potensi dampak, dan

[18] Hayatuddin dan Aprita, Hukum Lingkungan.

kewajiban yang harus dipenuhi. Penerapan yang terlalu lemah dapat tidak memberikan dorongan kepatuhan yang cukup, sedangkan penerapan yang tidak proporsional dapat menimbulkan persoalan hukum lain. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap tingkat pelanggaran dan dampak lingkungan perlu menjadi bagian dari proses penentuan sanksi.

Penerapan sanksi juga membutuhkan dokumentasi hasil pengawasan dan pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan menjadi dasar penting untuk menunjukkan adanya ketidakpatuhan dan menjelaskan alasan pemilihan tindakan administratif. Semakin jelas hubungan antara temuan, kewajiban yang dilanggar, dan sanksi yang diberikan, semakin mudah pula tindakan administratif dipertanggungjawabkan.

Contoh penerapan sanksi administratif terlihat dalam siaran pers Kementerian Kehutanan tanggal 25 Agustus 2026 yang menyampaikan pengenaan sanksi terhadap enam perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Kehutanan melaporkan total luasan area terbakar sebesar 1.511,55 hektare. Luasan yang dilaporkan terdiri atas PT WEL seluas 760,51 hektare, PT MPK seluas 394,83 hektare, PT WSP seluas 107,70 hektare, PT FI seluas 95,87 hektare, PT PSR seluas 82,26 hektare, dan PT NES seluas 70,38 hektare. Lima perusahaan dikenai paksaan pemerintah, sedangkan PT MPK dikenai pembekuan perizinan berusaha dan paksaan pemerintah.[19]

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah menggunakan instrumen administratif terhadap pemegang perizinan yang berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Paksaan pemerintah merupakan bentuk tindakan administratif yang dapat diarahkan untuk memerintahkan pemenuhan kewajiban tertentu. Adapun pembekuan perizinan berusaha dapat membatasi kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, untuk menilai secara terperinci ketepatan sanksi terhadap masing-masing perusahaan, diperlukan keputusan administratif dan dokumen pemeriksaan yang menjadi dasar pengenaan sanksi.

Data luasan area terbakar penting untuk menggambarkan skala permasalahan, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh perusahaan melakukan pelanggaran yang sama. Penilaian hukum perlu mempertimbangkan hasil pemeriksaan, kewajiban yang melekat pada masing-masing pemegang perizinan, serta dasar hukum yang digunakan oleh pejabat berwenang. Dengan demikian, analisis terhadap kasus tersebut perlu membedakan antara informasi mengenai area terbakar dan kesimpulan hukum mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran administratif.

Koordinasi antarlembaga menjadi unsur penting dalam kasus kebakaran hutan dan lahan karena persoalannya dapat berkaitan dengan lingkungan, kehutanan, perkebunan, tata ruang, dan pemerintahan daerah. Koordinasi diperlukan agar informasi mengenai lokasi kebakaran, status kawasan, pihak yang bertanggung jawab, hasil pengawasan, dan tindakan yang telah dilakukan dapat dipertukarkan secara efektif. Tanpa koordinasi yang baik, penanganan berisiko berjalan secara parsial dan tindak lanjut pemulihan dapat terhambat.

Penelitian terdahulu mengenai efektivitas sanksi administratif menekankan pentingnya kejelasan regulasi, kewenangan lembaga, pengawasan, dan kepatuhan pihak yang dikenai kewajiban.[20] Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma sanksi administratif tidak

[19] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Kemenhut Jatuhkan Sanksi 6 Perusahaan Terkait Karhutla."
[20] Rahadina dan Ratna, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan"; Wijayanto, Wiraraja, dan Idris, "Forest Fire and Environmental Damage."

otomatis menghasilkan perlindungan lingkungan yang efektif. Penerapannya perlu didukung kapasitas aparatur, pengawasan yang berkelanjutan, dan tindak lanjut atas sanksi yang telah dijatuhkan.

Pada akhirnya, sanksi administratif dapat menjadi instrumen perlindungan lingkungan apabila terdapat hubungan yang jelas antara pengawasan, temuan pelanggaran, tindakan administratif, pemenuhan kewajiban, dan pemulihan. Sanksi yang berhenti pada dokumen keputusan tanpa pengawasan pelaksanaan berisiko tidak mencapai tujuan perlindungan lingkungan.

3. Kendala Penerapan Sanksi Administratif

Kendala pertama berkaitan dengan keterbatasan pengawasan. Wilayah hutan dan lahan yang luas serta kondisi geografis tertentu dapat membuat pemeriksaan lapangan membutuhkan sumber daya, teknologi, waktu, dan personel yang memadai. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kemampuan pemerintah mendeteksi pelanggaran secara dini dan memastikan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

Kendala kedua berkaitan dengan pembuktian dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab. Kebakaran dapat terjadi pada wilayah yang luas dan penyebabnya tidak selalu mudah ditentukan. Dalam konteks administratif, pemerintah tetap membutuhkan dasar pemeriksaan yang cukup untuk menghubungkan pelanggaran dengan kewajiban hukum pihak yang dikenai sanksi. Kesulitan pembuktian dapat memperlambat tindakan dan mengurangi efektivitas respons pemerintah.

Kendala ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan. Pengawasan lingkungan membutuhkan aparatur yang memahami norma hukum, aspek teknis lingkungan, mekanisme pemeriksaan, dan prosedur pemberian sanksi. Kekurangan kapasitas dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemeriksaan maupun penerapan sanksi.

Kendala keempat adalah koordinasi antarlembaga. Kebakaran hutan dan lahan sering berkaitan dengan kewenangan yang tersebar. Apabila data, informasi, dan tindakan tidak terkoordinasi, proses penanganan dapat berjalan secara parsial. Kondisi ini dapat menghambat penentuan tanggung jawab dan tindak lanjut pemulihan.

Kendala kelima berkaitan dengan konsistensi dan proporsionalitas penegakan. Sanksi yang diberikan harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan dampaknya. Inkonsistensi dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, sedangkan sanksi yang tidak sesuai dengan karakter pelanggaran dapat mengurangi fungsi pencegahan maupun korektif.

Berbagai kendala tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penerapan sanksi administratif tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas institusional dan kemampuan pemerintah menjangkau wilayah serta subjek yang menjadi objek pengawasan. Oleh karena itu, penguatan norma perlu diikuti perbaikan pelaksanaan di lapangan.

Selain kendala pengawasan dan pembuktian, efektivitas sanksi administratif juga berkaitan dengan pelaksanaan keputusan sanksi dan evaluasi terhadap hasilnya. Penjatuhan sanksi merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang perlu diikuti dengan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa tindakan yang diperintahkan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pengawasan hanya

berhenti pada penerbitan keputusan, tujuan sanksi untuk menghentikan pelanggaran dan mendorong kepatuhan berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi juga perlu memperhatikan karakteristik pelanggaran dan kondisi lingkungan yang terdampak. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, luas wilayah terbakar dapat memberikan gambaran mengenai skala dampak, tetapi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penegakan hukum. Penilaian perlu mempertimbangkan pemenuhan kewajiban lingkungan, penghentian kegiatan yang melanggar ketentuan, pelaksanaan tindakan perbaikan, dan pemulihan lingkungan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas sanksi administratif dapat dinilai melalui keterkaitan antara tindakan pemerintah dan perubahan kondisi yang hendak dicapai.

Di samping itu, transparansi informasi menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum lingkungan. Informasi mengenai dasar pengenaan sanksi, bentuk tindakan administratif, kewajiban yang harus dipenuhi, serta perkembangan pelaksanaannya dapat membantu masyarakat memahami proses penegakan hukum. Transparansi juga dapat memperkuat pengawasan publik terhadap komitmen perlindungan lingkungan hidup. Meskipun demikian, penyampaian informasi tetap harus memperhatikan ketepatan data, status hukum masing-masing perkara, dan dokumen resmi yang menjadi dasar tindakan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan penerapan sanksi administratif perlu diarahkan pada sistem penegakan hukum yang berkelanjutan. Sistem tersebut mencakup pengawasan yang memadai, pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, penetapan sanksi berdasarkan kewenangan yang sah, pemantauan pelaksanaan keputusan, serta evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban lingkungan. Pendekatan ini menempatkan sanksi administratif tidak hanya sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola kegiatan usaha kehutanan dan mencegah kerusakan lingkungan yang berulang.

4. Upaya Penguatan Penerapan Sanksi Administratif

Upaya pertama adalah memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko dan kepatuhan. Pengawasan perlu diarahkan pada kegiatan dan wilayah yang mempunyai tingkat risiko kerusakan lebih tinggi, dengan tetap menyediakan mekanisme pengawasan reguler dan insidental. Pemanfaatan informasi lapangan, pengaduan masyarakat, dan data hasil pemantauan dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pemeriksaan.

Upaya kedua adalah meningkatkan kapasitas aparatur. Penguatan kapasitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga pemahaman terhadap peraturan, teknik pemeriksaan, penyusunan berita acara, penilaian tingkat pelanggaran, dan prosedur pemberian sanksi. Aparatur yang mempunyai kapasitas memadai dapat mengurangi risiko kesalahan prosedur dan meningkatkan kualitas keputusan administratif.

Upaya ketiga adalah membangun koordinasi dan integrasi data antarlembaga. Data mengenai lokasi kebakaran, status kawasan, izin atau persetujuan, hasil pengawasan, serta riwayat kepatuhan dapat digunakan bersama untuk mempercepat proses penanganan. Koordinasi yang baik juga dapat mencegah tumpang tindih tindakan dan memperjelas pembagian kewenangan.

Upaya keempat adalah memastikan pelaksanaan sanksi dan tindak lanjutnya. Setiap keputusan administratif perlu dipantau untuk mengetahui apakah pihak yang dikenai sanksi telah memenuhi kewajibannya. Apabila kewajiban belum dipenuhi, pemerintah perlu menggunakan mekanisme lanjutan yang tersedia berdasarkan ketentuan hukum. Dengan demikian, sanksi menjadi bagian dari siklus pengawasan dan kepatuhan, bukan tindakan yang berhenti pada penetapan.

Upaya kelima adalah menghubungkan penegakan dengan pemulihan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan menghasilkan dampak ekologis yang dapat berlangsung setelah api padam. Karena itu, tindakan administratif perlu diarahkan pada penghentian pelanggaran dan pemulihan fungsi lingkungan sesuai kewajiban hukum. Pendekatan ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai tujuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sanksi. Upaya keenam adalah menjaga proporsionalitas dan konsistensi penerapan. Pemerintah perlu memastikan bahwa tindakan administratif mempunyai hubungan rasional dengan jenis dan tingkat pelanggaran. Konsistensi bukan berarti setiap pelanggaran harus dikenai tindakan yang identik, tetapi keputusan harus didasarkan pada parameter hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk membangun kepatuhan. Sanksi administratif akan lebih efektif apabila pihak yang menjalankan usaha memahami bahwa kewajiban lingkungan merupakan bagian integral dari kegiatan usaha. Pengawasan yang konsisten dan tindakan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menciptakan dorongan untuk memenuhi kewajiban sejak awal.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atas kebakaran hutan dan lahan merupakan instrumen penting dalam perlindungan lingkungan hidup. Pengaturan hukum yang berlaku telah menyediakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum administratif, tetapi efektivitas penerapannya bergantung pada konsistensi pengawasan, ketepatan pembuktian pelanggaran, koordinasi antarlembaga, serta pemantauan pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, koordinasi antarlembaga, dan evaluasi berkelanjutan agar sanksi administratif tidak hanya menjadi tindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mampu mendorong kepatuhan pemegang perizinan serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Khaidar, N., Nurrahman, D. B., & Mubarak, T. A. Z. (2023). The effectiveness of administrative sanctions against environmental pollution cases in Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 2(2), 267–288. https://doi.org/10.15294/ijel.v2i2.66150

Rahadina, V. A., & Ratna, E. (2025). Penegakan hukum administrasi terhadap kebakaran hutan. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 196–214. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10931

Ryadi, A., & Masyhar, A. (2021). Forest fires and law enforcement: The capture of Indonesian contemporary condition. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 39–50. https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.42723

Wijayanto, A., Wiraraja, H. A., & Idris, S. A. (2022). Forest fire and environmental damage: The Indonesian legal policy and law enforcement. *Unnes Law Journal*, 8(1), 105–132. https://doi.org/10.15294/ulj.v8i1.37360

Zahroh, U. A., & Najicha, F. U. (2022). Problems and challenges on environmental law enforcement in Indonesia: AMDAL in the context of administrative law. *Indonesian State Law Review*, 5(2), 53–66. https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.46511

Buku

Butar Butar, F. B., & Syafitri, I. (2025). *Penegakan hukum lingkungan: Administratif, keperdataan, dan kepidanaan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Hayatuddin, K., & Aprita, S. (2021). *Hukum lingkungan*. Jakarta: Kencana.

Machmud, S. (2024). *Penegakan hukum lingkungan hidup administrasi: Oleh eksekutif dan yudikatif*. Bandung: Yrama Widya.

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

.